

BAGIAN III

MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP



84

Bagian III

MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP

A. Pengantar

Peran utama Jaksa Agung adalah menyidik dan menuntut pelaku pelanggaran HAM-berat. Jaksa Agung mewakili kepentingan masyarakat luas, khususnya para korban pelanggaran HAM-berat Tanjung Priok yang menuntut negara bertanggungjawab mengadili pelaku dan memberikan reparasi bagi korbannya. Namun demikian, kinerja sebagian besar penuntut umum tidaklah memuaskan. Hal ini telah terlihat sejak awal ketika Jaksa Agung memilih menuntut tersangka militer pada tingkat bawah, dan melepaskan nama-nama yang merupakan perwira senior militer.

Selanjutnya, banyak kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung tidak digunakan, di antaranya ialah kewenangan menangkap dan menahan para tersangka. Rumusan dakwaannya pun masih ada yang hanya menggunakan logika pembuktian kriminal, yang jauh panggang dari standar HAM internasional, sehingga pembuktian di dalam persidangan tampak lemah. Para saksi yang dihadirkan ke persidangan lebih banyak mendukung terdakwa agar tidak dihukum atas perkara yang didakwakan. Parahnya, banyak saksi korban mencabut keterangan mereka karena telah melakukan atau “menyepakati islah” dengan terdakwa, sementara para saksi korban yang tetap mengajukan tuntutan justru mengalami teror dan intimidasi.

Individu yang dituntut pidana oleh Jaksa Agung, khususnya pada masa M.A. Rachman, hanya 14 tersangka. Kesemuanya merupakan personel TNI dengan jabatan tertinggi komandan Kodim 0502/ Jakarta Utara dan Pomdam V Jaya pada saat peristiwa terjadi. Banyak waktu terbuang sia-sia selama hampir tiga tahun akibat tenggat waktu

yang cukup lama antara penyerahan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Jaksa Agung.

Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada 14 Oktober 2000.²⁹ Sementara penyidikan baru dinyatakan selesai pada 21 Agustus 2003. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban dilakukan sejak 24 Januari 2001 hingga 19 Februari 2001. Penyidikan di Kejaksaan Agung mengalami perpanjangan waktu (hingga penyidikan tahap II) dan akhirnya menyatakan 12 tersangka dalam pada Juli 2003.³⁰ Jaksa Agung telah berkali-kali menyatakan kepada DPR bahwa dirinya siap melimpahkan berkas kasus Priok ke pengadilan. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 6 Desember 2001, Jaksa Agung M.A. Rachman menyatakan penyidikan perkara pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok sudah selesai dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Dalam rapat kerja berikutnya, yakni dengan Komisi II DPR, pada 15 Juli 2002, Jaksa Agung menyatakan telah menetapkan 14 nama tersangka dalam kasus pelanggaran HAM-berat Priok dan dibagi dalam empat berkas perkara.³¹ Namun, baru pada 21 Agustus 2003 berkas kasus Priok benar-benar dilimpahkan ke pengadilan.

Satu bulan kemudian, sidang Pengadilan Ad Hoc HAM untuk perkara pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok 1984 digelar.

²⁹ Hasil KPP HAM Priok Diserahkan ke Kejaksaan, *Kompas*, edisi 14 Oktober 2000. Ini merupakan penyerahan tahap kedua setelah berkas yang diserahkan tahap pertama tiga bulan lalu dikembalikan lagi ke KPP HAM karena belum lengkap. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas tersebut disertai petunjuk untuk melengkapi penyelidikan.

³⁰ Hari ini, Berkas Tanjung Priok dilimpahkan ke Pengadilan, *Tempo*, edisi 21 Agustus 2003. Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung, BR Pangaribuan, kemarin menyatakan, berkas itu atas nama Kapten Inf. Soetrisno Mascung beserta sepuluh anak buahnya. Pangaribuan mengatakan jaksa agung telah membentuk tim penuntut ad hoc untuk mengadili perkara ini yang terdiri dari tiga jaksa dan satu oditur militer. Mengenai tiga berkas tersangka lain dalam kasus Priok, yaitu Mayjen Pranowo, Mayjen (Purn) Rudolf Butar-Butar dan Mayjen Sriyanto Muntasram, kata Pangaribuan, Kejaksaan akan berupaya melimpahkan berkasnya bulan depan. Ketiga berkas itu telah masuk ke tim penuntut sejak Jumat (15/8) lalu

³¹ AM Fatwa, *Catatan dari Senayan, Memori Akhir Tugas di Legislative 1999-2004*.(Jakarta: Intras 2004)., h 103

Pendakwaan terhadap terdakwa dibacakan pada setiap sidang pertama. Berkas perkara pertama digelar pada 15 September 2003 dengan terdakwa Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya. Berkas perkara kedua dengan terdakwa mantan Komandan Pomdam Jaya, Pranowo, digelar pada 23 September 2003. Berkas perkara ketiga dengan terdakwa R.A. Butar-Butar digelar pada 30 September 2003. Dan pada 23 Oktober 2003 adalah berkas perkara keempat dengan terdakwa Kapten Inf. Sriyanto yang saat diadili tengah menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, lalu menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi hingga 9 Agustus 2006. Sriyanto juga menjabat sebagai gubernur Akademi Militer.

B. Hilangnya Nama-nama di laporan Komnas HAM

Proses hukum atas kasus Priok berawal dari penanganan Komnas HAM pada tahun 1998 dengan membentuk tim khusus³². Pada bulan Maret 1999 Komnas HAM menyatakan, telah terjadi penembakan dengan peluru tajam yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa dan mengakibatkan ada korban tewas, hilang, luka dan cacat. Untuk itu Komnas HAM merekomendasikan agar; 1) Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka mengenai peristiwa Tanjung Priok; 2) Pemerintah membantu para korban peristiwa Tanjung Priok dengan cara memberikan santunan dan bantuan yang menjadi sumber hidup korban, serta; 3) Pelaku dan penanggungjawab pelanggaran HAM diselesaikan tuntas melalui jalur hukum.³³

Pada tahun 2000, setelah didesak oleh korban dan masyarakat, Komnas membentuk Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan

³² Pengadilan ad hoc HAM Tanjung Priok lahir dari perjalanan panjang upaya menuntut pertanggung jawaban hukum negara atas kasus Tanjung Priok. Reformasi 1998 adalah momentum penting yang mendorong korban untuk mulai mempertanyakan keadilan, menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan serta perlakuan diskriminatif yang dialami sebelum, saat maupun setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok.

³³ Pernyataan Komnas HAM tentang Peristiwa Tanjung Priok 1984, 9 Maret 1999

Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). KP3T bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan Agustus hingga September 1984. KP3T menyelesaikan tugasnya pada Juni 2000 dan menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, Kejaksaan Agung mengembalikan hasil penyelidikan dan meminta Komnas HAM untuk melengkapi laporan KP3T dalam rangka penyelidikan dan penyidikan pro justitia. Selanjutnya, Komnas HAM membentuk Tim Tindak Lanjut guna meneruskan rekomendasi KP3T untuk melengkapi jumlah korban melalui penggalian kuburan dan pemeriksaan dokumen RSPAD serta melengkapi kesaksian dan bukti jatuhnya korban keluarga Tan Keu Liem.

Pada Oktober 2000, laporan KP3T menyimpulkan, telah terjadi pelanggaran HAM berat terutama tetapi tidak terbatas pada pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Seluruh rangkaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pelaku di lapangan, penanggung jawab komando operasional dan pemegang komando.³⁴

Dalam laporannya, KP3T menyatakan bahwa latar belakang kejadian yang muncul sebelum peristiwa 12 September 1984 ialah adanya kebijakan politik nasional dengan dikeluarkannya Tap MPR No. IV Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kebijakan ini kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam yang melihatnya sebagai gejala untuk mengecilkan Islam dan mengagamakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi ini selanjutnya memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam dengan aparat yang akan “menegakkan” ideologi negara dan kebijakan politik nasional.

³⁴ Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok, 13 Oktober 2003.

KP3T, dalam hasil penyelidikannya, merekomendasikan 23 nama yang seharusnya menjadi terdakwa. Dari 23 nama yang direkomendasikan Komnas HAM untuk disidik lebih lanjut keterlibatannya, hanya 14 nama tersangka yang diajukan ke pengadilan. Nama-nama ini rata-rata merupakan personel tingkat rendah pada saat peristiwa terjadi. Jaksa sengaja mengabaikan fakta keterlibatan petinggi keamanan dan pengambil keputusan tertinggi. Penanggung jawab hanya dibebankan komandan kodim.

Untuk tingkat lapangan, dari Satuan Arhanud 06 Tanjung Priok, Komnas HAM merekomendasikan Serda Sutrisno Mascung, dan anak buahnya yang terdiri dari Prajurit Satu Yajit, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Asrori, Prajurit Dua Kartijo, Prajurit Dua Zulfata, Prajurit Dua Muhson, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Sofyan Hadi, Prajurit Dua Parnu, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua Idrus, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Prayogi. Selanjutnya, dari Jajaran Kodim 0502/Jakarta Utara, Komnas HAM merekomendasikan Letkol. R.A. Butar-Butar selaku komandan kodim dan Kapten Sriyanto selaku Kasi II Ops. Kodim 0502/Jakarta Utara. Kemudian dari Jajaran Kodam V Jaya, Komnas HAM merekomendasikan nama Mayjen TNI Try Sutrisno, Pangdam V Jaya. Try Sutrisno diindikasikan mengetahui, membiarkan, dan memerintahkan penguburan —secara diam-diam— para korban tewas, serta penangkapan-penangkapan terhadap aktivis masjid lainnya. Selain itu, korban luka dan tewas dikumpulkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta juga dilakukan atas perintah Pangdam V Jaya, Try Sutrisno.

Dalam keterangan resminya kepada pers, Laksus dan Kejaksaan Agung mengemukakan bahwa jumlah korban yang ditangkap terkait peristiwa Priok sebanyak 200 orang.³⁵ Keberadaan laksus itu

³⁵ Lihat *Merdeka*, 170 Tersangka Kasus Priok Akan Diadili, 21 November 1984.

menggambarkan bagaimana organisasi negara terlibat secara langsung pada proses penanganan pasca peristiwa Priok.

Komnas HAM juga merekomendasikan Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan dan penyiksaan korban yang mengalami luka-luka di Kodim Jakarta Pusat selanjutnya diserahkan ke RTM Guntur Pomdam V Jaya dan RTM Cimanggis. Selain itu, ada nama-nama Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya, Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya. Penguburan terhadap korban yang meninggal juga dilakukan oleh aparat Bintal Kodam Jaya. Selain itu, dari jajaran Mabes TNI AD, Komnas HAM merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut atas Brigjen TNI dr. Soemardi, yang ketika itu menjabat sebagai kepala RSPAD Gatot Soebroto serta Mayor TNI Darminto, yang ketika itu menjabat sebagai Bagpam RSPAD Gatot Subroto. Keduanya direkomendasikan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengumpulan dan perawatan korban yang mengalami luka-luka.

Komnas HAM merekomendasikan Panglima ABRI/ Pangkoptamtib Jenderal TNI LB Moerdani, sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab. Mereka tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab karena Pangab beserta Menteri Penerangan dan Pangdam adalah pejabat negara yang menjustifikasi peristiwa tersebut kepada publik termasuk dalam dengar pendapat dengan pihak DPR RI. Selain itu, penangkapan terhadap mereka yang diduga terlibat peristiwa Priok atau para aktivis masjid yang kerap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga dilakukan di daerah-daerah lain seperti Garut, Taksimalaya, dan Ujung Pandang (kini Makassar) juga dilakukan atas instruksi dari Pangab ABRI saat itu.

C. Lemahnya Dakwaan Jaksa

Dakwaan merupakan dasar yang paling penting dalam merumuskan tindak pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus menuntut pertanggungjawaban secara pidana.

Pembuktian di pengadilan bertumpu pada dakwaan jaksa. Majelis Hakim Ad Hoc memutus dan memeriksa hal yang didakwakan. Ada kelemahan mendasar pada seluruh dakwaan yang diajukan oleh JPU yang mencakup empat berkas perkara kesemuanya.

C.1. Contoh kasus dakwaan atas Sutrisno Mascung cs.³⁶

Latar belakang peristiwa

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu.

Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adab ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai

³⁶ No. Perkara 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003

pengurus mushala dan meminta agar pamslet-pamslet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamslet-pamslet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamslet-pamslet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamslet-pamslet dengan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sahi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sahi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sahi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

malam saksi Ahmad Sabi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi Ahmad Sabi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sabi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sabi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sabi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tahanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusabakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.), Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Raton. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki (alm.) mengatakan, “Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemaah pengajian antara lain para remaja dan orang tua.”

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab “ Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran” penelepon menjawab “Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, “Apakah tidak kita

koordinasikan dahulu” lalu dipotong “Ah sudah tidak ada waktu lagi”, langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.

Bahwa setelah saksi Kapten Sriyanto melakukan koordinasi maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 06 dari markas komando Batalion Arhanud06 Jalan Labua Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di –BKO-kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton yang terdiri dari 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah sampai di Makodim sekitar pukul 22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahan: “Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan. Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.”

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Serda Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah Komandan Regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku komandan regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus, Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu

Di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara dari kejauhan sekitar Pom bensin dekat PT. Berdikari dari arah Polret menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba didepan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan Regu 3 di bawah Yon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resor dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Mascung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Arhanudse 06 regu 3 yang berjumlah 13 orang di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dan terdakwa Sutrisno Mascung selaku Komandan Regu langsung menembakkan senjatanya masing-masing atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir, berlarian mundur untuk menyelamatkan diri, dan pasukan terus menembak ke arah massa namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai sasaran bagian tubuh yang mematikan bahkan terhadap massa yang lari masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 23 orang, setidaknya-tidaknya 11 orang meninggal dunia, yaitu Amir Biki, Romli bin Amran, Tukimin, Kasmoro,

Zainal Amran, Andi Samsu, Kembar Abdul Kobar, Nana Sukarna, Bahtiar, Arkam.

Bahwa terdakwa di bawah pimpinan saksi Sriyanto dan Sutrisno Mascung langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir berlarian mundur untuk menyelamatkan diri dan pasukan terus menembak ke arah massa, namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai bagian tubuh yang mematikan sehingga tidak mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu kurang lebih 64 orang atau setidaknya-tidaknya 11 orang penduduk sipil menderita luka tembak yaitu :

- 1. Saksi Amran menderita luka tembak pada lambung kiri.*
- 2. Saksi Sudarso bin Rais menderita luka tembak pada tangan kiri.*
- 3. Saksi Amir Mahmud bin Dul Kasan menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus ke mata kiri.*
- 4. Saksi Muchtar Dewang menderita luka tembak pada kaki kanan di bawah lutut/ amputasi.*
- 5. Saksi Husai Safe menderita luka tembak pada kaki kanan.*
- 6. Saksi Budi Santoso menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan.*
- 7. Saksi Yudi Wahyudi menderita luka tembak pada paha sebelah kiri belakang.*
- 8. Saksi Tahir menderita luka tembak pada telinga dan pinggul tembus ke perut.*
- 9. Saksi Irta Sumirta menderita luka tembak pada paha sebelah kanan.*
- 10. Saksi Yusron tertembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri.*
- 11. Saksi Suherman menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.*

Pelanggaran HAM

Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran HAM-berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya; bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan sehingga mengakibatkan penduduk sipil kurang lebih 23 orang luka-luka atau setidaknya-tidaknya sebanyak 14 orang meninggal.

Bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa percobaan pembunuhan. Perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain semata-mata bukan karena kehendak para terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan jatuh korban dari penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidaknya-tidaknya 11 orang luka menderita luka tembak.

Bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham ras, politik, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sehingga mengakibatkan jatuh korban sipil kurang lebih 64 orang atau setidaknya-tidaknya 11 orang menderita luka tembak.

C.2. Contoh kasus dakwaan JPU terhadap Terdakwa Sriyanto³⁷

Latar belakang peristiwa

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu

³⁷ No. Perkara 04/HAM/TJ.PRIOK/09/2003

oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghasut pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu.

Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan membina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi Ahmad Sabi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sabi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sabi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sabi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi Ahmad Sabi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi Ahmad Sabi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sabi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sabi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkannya kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sahi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tabanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tabanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusabakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.), Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki (alm.) mengatakan, “Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemaah pengajian antara lain para remaja dan orang tua.”

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab “ Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran” penelepon menjawab “Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, “Apakah tidak kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “Ah sudah tidak ada waktu lagi”, langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.

Bahwa setelah saksi Kapten Sriyanto melakukan koordinasi maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 06 dari markas komando Batalion Arhanud06 Jalan Labua Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di –BKO-

kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton yang terdiri dari 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah sampai di Makodim sekitar pukul 22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahan: “Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan. Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.”

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Serda Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah Komandan Regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku komandan regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus, Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu

Di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara dari kejauban sekitar Pom bensin dekat PT. Berdikari dari arah Polret menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba didepan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan Regu 3 di bawah Yon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resor dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Mascung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Arhanudse 06 regu 3 yang berjumlah 13 orang di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dan terdakwa Sutrisno Maschung selaku Komandan Regu langsung menembakkan senjatanya masing-masing atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir, berlarian mundur untuk menyelamatkan diri, dan pasukan terus menembak ke arah massa namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai sasaran bagian tubuh yang mematikan bahkan terhadap massa yang lari masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 23 orang, setidaknya-tidaknya 11 orang meninggal dunia, yaitu Amir Biki, Romli bin Amran, Tukimin, Kasmoro, Zainal Amran, Andi Samsu, Kembar Abdul Kobar, Nana Sukarna, Bahtiar, Arkam.

Bahwa terdakwa di bawah pimpinan saksi Sriyanto dan Sutrisno Mascung langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir berlarian mundur untuk menyelamatkan diri dan pasukan terus menembak ke arah massa, namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai bagian tubuh yang mematikan sehingga tidak mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu kurang lebih 64 orang atau setidaknya-tidaknya 11 orang penduduk sipil menderita luka tembak yaitu :

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

1. *Saksi Amran menderita luka tembak pada lambung kiri.*
2. *Saksi Sudarso bin Rais menderita luka tembak pada tangan kiri.*
3. *Saksi Amir Mahmud bin Dul Kasan menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus ke mata kiri.*
4. *Saksi Muchtar Devang menderita luka tembak pada kaki kanan di bawah lutut/ amputasi.*
5. *Saksi Husai Safe menderita luka tembak pada kaki kanan.*
6. *Saksi Budi Santoso menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan.*
7. *Saksi Yudi Wahyudi menderita luka tembak pada paha sebelah kiri belakang.*
8. *Saksi Tabir menderita luka tembak pada telinga dan pinggul tembus ke perut.*
9. *Saksi Irta Sumirta menderita luka tembak pada paha sebelah kanan.*
10. *Saksi Yusron tertembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri.*
11. *Saksi Suberman menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.*

Pelanggaran HAM



Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian pelanggaran yang berat atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan sehingga mengakibatkan penduduk sipil

kurang lebih 23 orang luka-luka atau setidaknya tidaknya sebanyak 10 orang meninggal.

Bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa percobaan pembunuhan. Perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain semata-mata bukan karena kehendak para terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan jatuh korban dari penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidaknya-tidaknya 11 orang.

Bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap keamusiaan yang dilakukan sebagai bagian yang dilakukan sebagai bagian pelanggaran yang berat atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan agama, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban dari penduduk sipil sebanyak 11 orang.

C.3. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa R.A. Butar Butar³⁸

Mayor Jenderal TNI (Purn) Rudolf Adolf Butar Butar (R.A. Butar Butar) saat peristiwa Tanjungpriok terjadi menjabat sebagai komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat No. SKEP/198/IV/1983 tanggal 26 April. Dakwaan JPU yang dibacakan pada 30 September 2003, mendakwa dengan dakwaan kumulasi, yang berisi dakwaan untuk bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukannya. Sebagai komandan Kodim 0502/ Jakarta Utara, Butar Butar tidak melakukan pengendalian yang efektif secara patut dan benar dengan mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM-berat serta tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk menghentikan perbuatan tersebut sesuai Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b UU No. 26 Tahun 2000.

³⁸ Perkara No. 02/HAM/TJ.PRIOK/09/2003

Pelanggaran HAM-berat yang didakwakan terhadap Butar Butar adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000) berupa pembunuhan (Pasal 9 Huruf a), penganiayaan (Pasal 9 Huruf h) dan (Pasal 9 Huruf e).

Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b *“Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut”, yaitu: “atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.” Selanjutnya “atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”*

Pasal 7 Huruf b Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: b. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 Huruf a *“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : a. Pembunuhan”*

Pasal 37 *“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”*

Pasal 9 huruf h *“Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;”*

Pasal 40 “*Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, b, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.*”

Pasal 9 huruf e “*perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;*”

Latar belakang peristiwa

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu. Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang asas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs. Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa’adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi Ahmad Sabi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sabi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sabi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sabi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi Ahmad Sabi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Ahmad Sabi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sabi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sabi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main bakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkannya kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sabi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tabanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tabanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang tersebut berada dalam Makodim 0502 Jakarta Utara, mereka yang kesemuanya adalah jemaah pengajian di wilayah Jakarta Utara kebususnyanya Keluarah Koja dianaya oleh anggota militer dari Makodim 0502 Jakarta Utara antara lain Sersan Satu Jailani.

1. *Muhammad Nur. Tubuh atau badannya dipukuli dengan rotan, ditendang dengan sepatu dinas TNI, wajahnya dipukul dengan tangan hingga tangannya patah.*

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

2. *Syarifudin Rambe. Tubuhnya dipukuli dengan popor senjata, ditendang dan diinjak-injak hingga mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya, tidak bisa membuka mulut dan tidak bisa duduk.*
3. *Sofwan Sulaeman. Tubuhnya dipukuli, ditendang hingga menderita sesak nafas dan tidak bisa duduk.*
4. *Ahmad Sabi. Tubuhnya dipukuli, kadang-kadang dengan gagang senjata api, kadang-kadang dengan tangan kosong, dengan kayu hingga mengalami gangguan pendengaran dan mengalami sakit di kepalanya (pusing).*

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusabakan penabanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.), Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir

Amir Biki (alm.) mengatakan, “Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemaah pengajian antara lain para remaja dan orang tua.”

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab “ Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran” penelepon menjawab “Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditaban di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, “Apakah tidak kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “Ah sudah tidak ada waktu lagi”, langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.

Bahwa selanjutnya terdakwa (yang saat itu berpangkat letkol Inf) selaku Dandim 0502 Jakarta Utara menerima laporan dari Kapten Sriyanto melalui HT ketika terdakwa berada di lapangan tenis PPL Pluit, Jakarta Utara, tentang adanya ancaman dari seseorang apabila keempat orang tahanan yang berada di Makodim 0502 / Jak Ut tidak dibebaskan sampai dengan jam 23.00 WIB. Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Kapten Sriyanto untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan kepada Yon Arhanudse 6 Tanjung Priok.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi Letkol R Butar-butar berada di Makodim memerintahkan lebih lanjut kepada saksi Kapten Sriyanto “menyiapkan pasukan memberikan tugas pengamanan yaitu 1 regu

di plumpang, 1 regu di kodim 0502 jakarta utara, 1 regu menuju jalan sindang dipimpin oleh Kapten Sriyanto. Selanjutnya berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari Amir Biki dan melaporkan semua kejadian kegiatan di lapangan secara langsung melalui HT.”

Bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari saksi Kapten Sriyanto tentang telah dilakukannya koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 6 Tanjung Priok, yaitu Kapten Darmanto, diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse 6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk di-BKO-kan ke Makodim 0502 Jakarta Utara, sebanyak 1 peleton yang terdiri dari 40 orang, yang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-omatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara setelah sampai di Makodim sekitar pukul 22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahannya : malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di jalan Sindang Kel. Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Sersan Dua Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letnan Dua Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah komandan regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku Komandan Regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus,

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu. Dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara dari kejauhan sekitar pom bensin dekat PT. Berdikari dari arah Polres menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju ke arah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan regu 3 di bawah Yon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resort dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Maschung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bersbaf.

Bahwa terdakwa melalui HT menerima laporan dari saksi Kapten Sriyanto bahwa ketika berada di depan Mapolres Pasukan sudah bertemu dengan massa yang berteriak-teriak akan menuju Makodim 0502/ Jakarta Utara, kemudian terdakwa melalui HT memerintahkan saksi Kapten Sriyanto menemui pimpinan massa untuk diajak ke Makodam 0502 Jakarta Utara serta berusaha menenangkan massa.

Bahwa sesuai dengan perintah terdakwa untuk berdialog dengan pimpinan massa, saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pada saat ke 13 orang anggota pasukan Arhanudse dan saksi Serda Sutrisno Mascung selaku Komandan Regu langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap masa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penembakan-penembakan oleh regu III pasukan Arhanudse 6 massa bertiarap untuk menyelamatkan diri, selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berteriak kepada massa "tinggalkan tempat ini, kalau tidak

saya tembak”, sehingga massa meninggalkan tempat ke arah utara, barat dan timur, namun pasukan di bawah pimpinan Kapten Sriyanto masih melakukan penembakan-penembakan ke arah massa.

Bahwa terdakwa melalui HT mendengar bunyi tembakan, namun terdakwa tidak menghentikan dilakukannya penembakan yang dilakukan oleh regu II pasukan Arbanudse 6 terhadap massa tersebut, atau setelah diketahui atau atas dasar keadaan saat itu sebarusnya diketahui oleh terdakwa regu III pasukan Arbanudse telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, namun terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan pembunuhan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Bahwa akibat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh pasukannya yang pengendalian efektifnya berada pada terdakwa telah menyebabkan penderitaan dan timbulnya rasa sakit pada beberapa orang massa anggota pengajian dari wilayah Kelurahan Koja tersebut, antara lain saksi Amir Mahmud bin Abdul Kasan menderita luka tembak di bagian belakang telinga hingga tembus ke mata kiri; serta saksi Wasjan bin Sukarno menderita luka di bagian kepala.

C.4. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa Pranowo³⁹

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang mengbasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu.

³⁹ No. Perkara 03/HAM/TJ.PRIOK/09/2003

Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

Latar Belakang Peristiwa

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sahi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sahi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sahi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi Ahmad Sahi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi Ahmad Sahi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sahi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sahi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda

motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sahi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tabanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tabanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusabakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.),

Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki (alm.) mengatakan, “Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemaah pengajian antara lain para remaja dan orang tua.”

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab “ Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran” penelepon menjawab “Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, “Apakah tidak kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “Ah sudah tidak ada waktu lagi”, langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.

Bahwa setelah saksi Kapten Sriyanto melakukan koordinasi maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 06 dari markas komando Batalion Arhanud06 Jalan Labua Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di –BKO-kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton yang terdiri dari 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harabap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah sampai di Makodim sekitar pukul

22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahannya: “Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan. Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.”

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Serda Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah Komandan Regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku komandan regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus, Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu

Di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara dari kejauhan sekitar Pom bensin dekat PT. Berdikari dari arah Polret menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba didepan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan Regu

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

3 di bawah Yon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resor dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Mascung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa “tidak ada kompromi dengan ABRI”.

Bahwa pasukan yang tergabung dalam regu III tersebut langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ke arah massa yang menyebabkan 23 orang atau setidaknya-tidaknya 14 orang meninggal dunia dan sebagian massa ada yang tiarap dan lainnya lari menyelamatkan diri namun pasukan masih melakukan penembakan. Tidak lama kemudian datang pasukan tambahan/ bantuan yang kemudian membawa korban yang meninggal dan menderita luka tembakan ke RSPAD sedangkan massa yang melarikan diri ditangkap dan dibawa ke Kodim 0502 Jakarta untuk ditahan.

13 September 1984

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Pranowo berdasarkan Surat Keputusan KSAD No. SKEP/77/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 menerima telepon dari Sampurna (Komandan Satuan Tugas Intel Laksusda Jaya) agar terdakwa menerima titipan tabanan kasus Tanjung Priok.

Bahwa setelah menerima telepon tersebut terdakwa memerintahkan Kasi Logistik untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penampungan para tabanan di Mapomdam V Jaya Jl. Sultan Agung Guntur, sedangkan kepada para Kasi yang lain terdakwa memerintahkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pada sekitar pukul 10.30 – 8 Oktober 8 Pranowo selaku Tim Pemeriksa Daerah Jaya menerima titipan tabanan secara bertahap sebanyak 169 orang atau 125 orang.

Tabel IX
Tahanan Yang dititipkan kepada Pranowo

No.	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	13 September 1984 pk. 10.30	43 orang	Aan bin Turi dkk
2	13 September 1984 pk. 23.00	4 orang	Mawardi Noor, dkk
3	14 September 1984 pk. 03.30	3 orang	E Rizal, dkk
4	14 September 1984 pk. 11.00	16 orang	Afriul bin Mansyur, dkk
5	15 September 1984	4 orang	Mulyadi, dkk
6	16 September 1984 pk. 03.10	8 orang	Abdul Basir bin Tahir dkk
7	17 September 1984 pk. 00.30	19 orang	M Solihin, dkk
8	18 September 1984 pk. 18.40	8 orang	Agus Sutaryo Bin Kosim, dkk
9	19 September 1984	2 orang	-
10	19 September 1984	8 orang	Anwar Abbas, dkk
11	28 September 1984	4 orang	-
12	2 Oktober 1984	2 orang	-
13	3 Oktober 1984	3 orang	Haris Bin Abdul Wahab, dkk
14	6 Oktober 1984	7 orang	Herla Rochana Yunus, dkk
15	8 Oktober 1984	12 orang	Satia bin RAsyid, dkk
16	8 Oktober 1984	2 orang	KH. Drs. Rahmat Muslim, dkk

Bahwa Pranowo memerintahkan memasukkan para tahanan titipan sebanyak 169 orang tersebut ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap di Pomdam Jaya Guntur selama 1 hingga 15 hari tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang resmi dari pihak berwenang. Selanjutnya, karena kondisi dan daya tampung tidak mencukupi, maka atas perintah Pranowo, para tahanan tersebut dipindahkan untuk ditahan dalam sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer Cimanggis selama 1 – 3 bulan.

Bahwa Pranowo mengetahui para tahanan yang diterima olehnya di Pomdam V Jaya Guntur tersebut tanpa dilengkapi surat perintah penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim gabungan.

Bahwa selama para tahanan tersebut ditahan di Pomdam maupun di Cimanggis tidak diperbolehkan keluar dari dalam selnya.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa titipan tahanan tersebut adalah warga sipil sehingga penahanan terhadap penduduk sipil harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tabanan yang mengalami stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya/ lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitabukan dimana tempat penahanan para tabanan tersebut.

Bahwa para tabanan yang disiksa oleh petugas Pomdam Jaya dan petugas Rumah Tabanan Militer Cimanggis itu antara lain :

- *Saksi korban Rahmad, se1ama minggu dalam Pomdam Jaya Guntur, hanya pakai celana dalam dan disuruh jalan merangkak, dijemur di tengah hari bolong.*
- *Saksi korban Budi Santoso selama 1 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, ditendang tulang kering kaki kiri 1 kali dan dipukul kepala belakang dengan tangan dari belakang.*
- *Saksi korban Wasjan bin Sukarna selama 4 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, disuruh tidur di lapangan terbuka dan dijemur di bawah sinar matahari hanya pakai celana dalam.*
- *Saksi korban Sofwan Sulaeman selama 3 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul badan dan kaki saksi korban dengan menggunakan tongkat.*
- *Saksi korban Ahmad Sahi selama 3 hari dalam Pomdam Jaya Guntur bersama kawan-kawannya disuruh merangkak dengan siku dan lutut dari ruang depan melalui jalan yang penuh kerikil tajam menuju tengah lapangan oleh pengawal yang mengendarai motor menendang tubuh saksi korban dari belakang.*
- *Saksi korban Syarifudin Rambe selama 3 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul tulang kering kaki, punggung, kepala dengan tongkat pada saksi korban dan beberapa kawan lainnya disuruh merayap ke tempat pemeriksaan di ruang belakang sambil dipukul kepala dan menginjak badan saksi korban dkk apabila badan terangkat.*
- *Saksi korban Yayan Hendrayana 1 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul oleh petugas CPM, ditendang, diinjak badan saksi dan di RTM Cimanggis disuruh jalan merangkak mengelilingi RTM.*

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

- *Saksi korban Sardi selama 1 minggu dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul kepala oleh CPM dan ditendang punggung saksi dan rambut dicukur sambil saksi dijemur.*
- *Saksi korban Ratono selama di RTM Cimanggis saat diperiksa saksi disuruh push up 200 kali, disuruh koprol di depan dan di belakang pada malam hari, scout jump 200 kali sambil tangan kanan memegang telinga kiri lalu berputar dan ditendang oleh petugas kemudian disuruh lari hingga menabrak tembok dan pingsan.*
- *Saksi korban Raharja selama 15 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, setiap kali makan disuruh push up dan dipukul dengan besi hingga tulang hidungnya patah.*
- *Saksi korban Abdul Qadir Djaelani selama di tabanan petugas CPM memukul, menendang di tengah lapangan pada malam hari secara beramai-ramai hingga saksi pingsan baru dikembalikan ke dalam sel. Petugas tidak memberikan makanan yang layak bagi manusia.*
- *Saksi Sudarso dalam Pomdam Jaya Guntur diperiksa oleh petugas CPM, diarahkan untuk mengakui bersalah, bilamana tidak akan disiksa.*
- *Saksi Aminatun selama 3 hari dalam tabanan Pomdam V Jaya Guntur, ditelanjangi oleh Kowad dan mendengar teriakan orang yang disiksa.*
- *Saksi korban AM Fatwa selama dalam tabanan Pomdam Jaya Guntur disiksa.*

Pelanggaran HAM

Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran berat manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sehingga mengakibatkan para 169 tabanan mengalami

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya serta pihak keluarga tidak diberitabukan dimana tempat penahanan tersebut

Bahwa Pranowo mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui pasukan / anggotanya telah atau sedang melakukan pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, dengan cara menendang, memukul, menjemur dan lain-lain terhadap 14 orang tabanan atau orang yang berada di bawah pengawasan terdakwa tetapi terdakwa tidak mencegah, atau menghentikan perbuatan pasukan atau anggotanya atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Tabel X
Proses Pengadilan HAM Adhoc Perkara Pelanggaran HAM
Tanjung Priok

PROSES PENGADILAN HAM PERKARA TANJUNG
PRIOK
September 2003 – Agustus 2004

No. Perkara	01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003	02/HAM/TJ.PRIOK/09/2003	03/HAM/TJ.PRIOK/09/2003	04/HAM/TJ.PRIOK/09/2003
Terdakwa	1. Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) 2. Asrori (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 3. Siswoyo (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 4. Abdul Halim (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 5. Zulfatah (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)	Rudolf Adolf Butar Butar (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara)	Pranowo(Mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya)	Sriyanto(Mantan Kepala Seksi Operasi Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara)

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

	<p>6. Sumitro (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)</p> <p>7. Sofyan Hadi (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)</p> <p>8. Prayogi (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)</p> <p>9. Winarko (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)</p> <p>10. Idrus (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)</p> <p>11. Muchson (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)</p>			
Aparat Penegak Hukum	<p>Majelis Hakim Andi Samsan Nganro (ketua) Anggota : Binsar Goeltom, Andi Samsan Nganro (ketua), Binsar Goeltom, Heru Susanto, Amirudin Abureira, Sulaiman Hamid.</p> <p>JPU Widodo Supriadi, Hasran Rk, Yesi Esmiralda, Ahmad Jumali. Widodo Supriadi, Hasran Rk, Yesi Esmiralda, Ahmad Jumali.</p> <p>Penasehat Hukum Yan Juanda Saputra, Chandra Motik, Ali Ridho, Amir Karyatin, Nur Aziza, Burhan Dahlan, Murtini, Sarwono, Edi, Bambang Widarto.</p>	<p>Majelis Hakim Cicut Sutiyarso (ketua), Emong Komariah, Winarso, Ridwan Mansur, Kabul Supriyadi</p> <p>JPU Muhammad Yusuf, MM, Parada Nababan, Yusuf, Agung Iswanto,</p> <p>Penasehat Hukum Yan Juanda Saputra, Dr. Chandra Motik, Mayor CHK. M. Ali Rido., Amir Karyatin, Letkol CHK. Nur Azisah., Kol. CHK. Martini, Mayor Bambang Widiarto., Saryono Edi.</p>	<p>Majelis Hakim Andriani Nurdin (ketua), Rudi Rizki, Bukit Kalenong, Abdurahman, Sunaryo</p> <p>JPU Roesmanadi, N.S. Rambey, Djoko Indra Setiawan, Risma H. Lada</p> <p>Penasehat Hukum Yan Juanda Saputra, Dr. Chandra Motik, Mayor CHK. M. Ali Rido, Amir Karyatin, SH., Letkol CHK. Nur Azisah., Kol. CHK. Drs. Burhan Dahlan., Mayor CHK. Martini., Mayor Bambang Widiarto., Saryono Edi.</p>	<p>Majelis Hakim Herman Heller Hutapea (ketua), Rahmat Syafei, Amiruddin Abureira, Rudi Rizki</p> <p>JPU Darmono, K Lere, Herry Karya Budi, Diah Srikanti</p> <p>Penasehat Hukum Burhan Dahlan, Letkol CHK. Nur Azisah, Amir Karyatin, SH., Yan Juanda Saputra, SH., Dr. Chandra Motik, SH., Mayor CHK. Murtini, Mayor CHK Subagijo, Mayor CHK. M. Ali Rido, Mayor Sus Bambang Widarto, Mayor CHK Slamet Sarwo Edy, Kapten CHK Zulkarnaen Effendi.</p>

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

<p>Dakwaan</p>	<p>Kesatu Pasal 7 huruf b JIS Pasal 9 hurup a, Pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Kedua : Primer. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37, Undang- undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Pasal 53 ayat 1 KUHP</p> <p>Subsidiar. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak azaziManusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP</p>	<p>Kesatu Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang HAM.</p> <p>Kedua Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000</p> <p>Ketiga Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.</p>	<p>Kesatu pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 pasal 55 Ayat (1) ke-1, pasal 64 KUHP.</p> <p>Kedua Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang- Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP.</p>	<p>Kesatu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Kedua Primer Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP</p> <p>Subsider Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000</p>
<p>Locus dan tempus delicti</p>	<p>Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara</p> <p>Rabu, 12 September 1984 pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknyapada sekitar bulan September 1984</p>	<p>Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara</p> <p>Rabu, 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984</p> <p>Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, 10 – 18 September 1984</p>	<p>POMDAM V JAYA (Guntur) jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.</p> <p>Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Jakarta Timur yang sekarang Jl. Raya RTM Cimanggis RT. 008/ RW. 11 Kelapa Dua Depok Jawa Barat.</p> <p>Kamis tanggal 13 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984</p>	<p>Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Kodim Jakarta Utara</p> <p>Rabu, 12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984</p>

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Korban	<p>1. Penduduk Sipil Luka-luka 23 Orang dan setidak-tidaknya 11 orang Meninggal Dunia</p> <p>2. Penduduk Sipil Luka-luka 64 Orang dan setidak-tidaknya 11 orang menderita luka tembak</p> <p>3. Penduduk Sipil Luka-luka 64 Orang dan setidak-tidaknya 11 orang menderita luka tembak</p>	<p>1. Penduduk sipil luka-luka 23 orang dan setidak-tidaknya 14 orang meninggal dunia</p> <p>2. penganiayaan menyebabkan 4 orang luka-luka</p> <p>3. perampasan kemerdekaan menyebabkan 4 orang korban</p>	<p>1.14 orang korban penyiksaan</p> <p>2.169 orang korban atau setidak-tidaknya 125 orang penangkapan sewenang-wenang</p>	<p>1.23 orang atau setidak-tidaknya 10 orang meninggal dunia</p> <p>2. penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang luka-luka</p> <p>3. penduduk sipil 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang luka-luka</p>
Saksi	<p>Saksi a charge</p> <ol style="list-style-type: none"> Ahmad Sahi Husain Safe Mochtar Dewang Suherman Syarifuddin Rambe Wahyudi Yusron Irta Sudarso Thahir Bambang Suhartono (TNI) Butar Butar (TNI) M Amran Tri Sutrisno (TNI) Beni Biki Sriyanto (TNI) Auha Husain (TNI) Matoni (TNI) Sofwan Sulaeman Syarifudin Rambe Syarifin Maloko Dewi Wardah Ishaka Marullah Pieter Hermanus (saksi ahli) Budi Sampurno (saksi ahli) LB Sihombing (saksi ahli) 	<p>Saksi A charge</p> <ol style="list-style-type: none"> Rahmat Siti Fatimah Amir Mahmud Wasjan Ahmad Sahi Lily Ardiansyah Syaiful Hadi Henri Aminatun Syarifudin Rambe Sofwan Sulaeman Kusnoto Ratono Abdullah Rusly Biki Zulfata (TNI) Tri Sutrisno (TNI) Suprayit (TNI) Sutrisno Mascung (TNI) Sriyanto (TNI) Mutiran (TNI) AM Fatwa Nurtjahya Pranowo (TNI) Prayogi (TNI) Idrus (TNI) Muhson (TNI) M Nur (dibacakan BAP) 	<p>Saksi A charge</p> <ol style="list-style-type: none"> Syarifudin Rambe Ahmad Sahi Suherman Mochtar Dewang Wahyudi Irta Amran Rahmat Edi Nurhadi Suherman Budi Santoso Wasjan Sudarso Yayan Hendrayana Raharja Hendri Syarifin Maloko RAtono AM Fatwa Aminatun Abdul Qodir Djaelani Soedarsono Kusnoto Try Sutrisno (TNI) Letkol CPM Armen Bahtiar (TNI) Butar Butar (TNI) ASS Tambunan (saksi ahli) 	<p>Saksi A Charge</p> <ol style="list-style-type: none"> Mochtar Dewang Amir Mahmud Suherman Dewi Wardah Budi Santoso Sudarso Ahmad Sahi Yusron Zulfata (TNI) Siswoyo (TNI) Soemitro (TNI) Abdul Halim (TNI) Soetrisno Mascung (TNI) Suprayogi (TNI) Sofyan Hadi (TNI) Asrori (TNI) Sumitro (TNI) Syarifuddin Rambe Safwan Sulaiman Yayan Hendrayana Drs. AM Fatwa R Butar – Butar (TNI) MH Arief Biki Siti Hazanah

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

<p>Saksi a de charge 28. M. Nurdin 29. Asep 30. Nasrun 31. Prof Muladi (saksi ahli) 32. Prof. Loebby Loekman (saksi ahli)</p>	<p>28. Syamsidar (dibacakan BAP) 29. AH Gofur (dibacakan BAP) 30. Jono karsono (dibacakan BAP) 31. Raspin (dibacakan BAP) 32. Abdul kadir jailanai (dibacakan BAP) 33. Abdul Halim (TNI) (dibacakan BAP) 34. Harahap (TNI) (dibacakan BAP) 35. Sumitro (TNI) (dibacakan BAP) 36. Husen syafe 37. Fajar sutiono (TNI) (dibacakan BAP) 38. A.S Tambunan (saksi ahli) (dibacakan BAP) 39. Edi Purnomo (Polri) (dibacakan BAP) 40. Abdullah Sani (saksi ahli) (dibacakan BAP) 41. Pieter Hermanus (saksi ahli) (dibacakan BAP) 42. Bodi Biki Saksi A de Charge 43. Umar Sundu 44. Bobi Zulkarnain 45. Nurdin Azhari 46. Qosim Khotib 47. Heri Sutoyo (polisi) 48. Maria farida (saksi ahli) 49. LB Sihombing (saksi ahli) 50. Hikmawanto juwono (saksi ahli)</p>	<p>28. Musolih 29. Mawardi Noor (dibacakan BAP) 30. Yusron bin Zainuri 31. Lily Hardiansyah 32. I Made Mangku Pastika (Polri) (dibacakan BAP) 33. Fajar Istiono (Polri) (dibacakan BAP) 34. Husen Safe (dibacakan BAP) 35. I Ketut Suyitne36. MH Ritonga (TNI) Saksi A de Charge 37. Singgih 38. Umar Sundu 39. M. Murito 40. Susilo 41. Endang 42. PLT Sihombing (saksi ahli) 43. Abdul Muis 44. Muladi (saksi ahli) 45. Maria Farida (saksi ahli)</p>	<p>25. HB Soeparman (Polisi) 26.Badukari (Polisi) 27. Mariyanto (Polisi) 28. Muchamad Syahrudin (TNI) 29. Helena Paulina Gultom 30. Yosepa Agusti (Polisi) 31. Dr. ASS Tambunan (Ahli hukum pidana militer) 32. Pieter Hermanus (Ahli militer) 33. Abdullah Sani (Ahli militer) 34. Husein Safe 35. Irta Sumirta 36. Edi Marjuki Nalapraya (dibacakan BAP) 37. H. Abdul Azis (dibacakan BAP) 38. Simon Lubis (dibacakan BAP) Saksi Ade Charge 39. Nurdin Bin Ansyori 40. Amir Bin Bunari 41. Hery Soentoyo (Polisi) 42. Asep Syafrudin 43. Boby Zulkarnaen 44. N. Kosim Qotib 45. Prof. Dr Loby Lukman (Ahli) 46. Prof. Dr Muladi, SH (Ahli)</p>
---	--	---	--

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

<p>Barang bukti</p>	<p>1. 1 buah truk reo 2. 13 pucuk senjata SKS</p>	<p>1. Surat Keputusan selaku Dandim 0502 Jakarta Utara atas nama tersangka Rudolf Butar Butar 2. Hasil penelitian terhadap kerangka korban Tanjung Priok oleh Tim Forensik LKUI dari Tim Forensik Dikdokes Polri 3. Berita Acara Pemotretan Penggalian di Taman Pemakaman Khusus Warga Sukapura Mengkok Cilincing Jakarta Utara tanggal 8 September 2000 4. Berita Acara Pemotretan Penggalian 8 kerangka korban Tanjung Priok di 5. Taman Pemakaman Kramat Ganceng Pondok Rangon Jakarta Timur tanggal 18 September 2000. Laporan Penggalian Kuburan dan Pemeriksaan Kerangka dan Ver No. 001/TP.3001/SK.II/IX/2000 sampai dengan No. 014/TP.30011/SK.II/IX/2000 masing-masing tanggal 5 Oktober 2000</p>	<p>1. Surat Perintah Penahanan No.Print. 054/TAH/TI/i/84 tgl. 14 Sep 84 terhadap A. Kadir Jaelani ditanda tangani Aspidium Kejati DKI R.E. Rasyid, SH/ Mudapati Adiyaksa. 2. SK. Perpanjangan Penahanan No.01/5 tahun 5.a./ Pidsus/JP/10/84 tgl. 2 Okt 84 ditanda tangani Bob R.E. Nasution, SH/Kajari Jkt pst. Selama 40 hari (4 Okt 84 s.d. 2 Nov 84). 3. SPP Jagung RI No.Print.005/E2/11/84 Pro A. Kadir Jaelani ke RTM Cimanggis ditanda tangani Jampidsus Himawan, SH. 4. SPP No.Print. 059/TAH/3/9/84 Pro A. Salim Kadar bin Sulaiman selama 20 hari mulai tgl 18 Sep 84 ditandatangani Aspibus Kejati DKI A. Sutarno, SH/Mudapati Adiyaksa. 5. BA. Perpanjangan Penahanan ditandatangani oleh H. Nawawi Latif, SH/Mudawira Jaksa. 6. SP Penahanan No.Print ; 076/</p>	<p>1. Berita Acara pemotretan penggalian di Taman pemakaman khusus warga sukapura Mengkok, Jl Raya Tipar Cakung Sukapura – Cilincing Jakarta Utara tanggal 8 September 2000 2. Berita Acara Pemotretan penggalian 8 kerangka korban Tanjung Priok ditaman pemakaman kramat Ganceng, Pondok Rangon, Kelapa Dua Wetan – Jakarta Timur, tanggal 18 September 2000 3. Laporan Penggalian Kuburan dan Pemeriksaan kerangka dan Ver No. 001 / TP . 3001 / SK. II / IX / 2000 sampai dengan No 014 / TP. 3001 / SK. II / IX / 2000, masing – masing tanggal 5 Oktober 2000.</p>
---------------------	---	--	---	--

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

			<p>TAH.3A/Pidsus/10/84 untuk Drs. A.M. fatwa pertgl 5 Okt 84 ditandatangani A. Sutomo, SH/ Mudaapati Adiyaksa Pidsus Kejati DKI.</p> <p>7. Surat Perpanjangan Penahanan No.02/S.Tah.5.a/Pidsus/J.P./10/84 tgl 20 Okt 84 untuk Drs. A.M. Fatwa ditandatangani Kejari Jkt Pus Bob R.E. Nasution, SH/Mudapati Adiyaksa NIP.23002357</p> <p>8. SP Penahan Sementara No.Print ; 003/F2/11/84 dari Kejaksaan RI tgl 12 Nov 84 Pro H. A.M. Fatwa ditandatangani Jampidsus Himawan, SH.</p> <p>9. SP Penahanan No.015/S.Tah/3/Pidsus/10/84 tgl 1 Okt 84 untuk Yayan Hendrayana ditandatangani Aspidsus kejati DKI A. Soetomo, SH/Mudapati Adiyaksa.</p> <p>10. BA. Pelaksanaan Perintah Penahanan untuk Ratonu, BA. Di Inrehab Cimanggis ditandatangani Jaksa Machmud NIP.230003907</p>	
--	--	--	---	--

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

			<p>11. BA. Penangkapan Polres Jak-Ut untuk syarifudin Rambe Pertgl 11 Sep 84 oleh Peltu I.G.K. Jelantik/Penyidik Pembantu.</p> <p>12. BA. No.Pol : BA/13/UX/84 Res,JU tgl 11 sep 84 untuk Sofyan bin Sulaiman ditandatangani Serda R. Sanusi anggota Reskrim Polres Jak-Ut.</p> <p>13. SPDP untuk Moh. Nur, Ahmad Sahi, Sofyan bin Sulaiman, Syarifudin Rambe 12 Sep 84</p> <p>14. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya dalam kasus huru-hara Jak-Ut yang diserahkan/ ditipkan di Pomdam V/Jaya tgl 13 Sep 84 + _ jam 13.00 WIB dari Karo Lidpam Jawatan POM kodam V/Jayakarta tgl 13 Sep 84</p> <p>15. Nama2 tahanan Laksusda Jaya dalam Kasus huru-hara di Koja Jak-Ut dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 14 Sep 84</p> <p>16. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya tgl 14 sep 84 jam 11.00 WIB dalam kasus huru-</p>	
--	--	--	--	--

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

			<p>hara di Koja Jak- Ut dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 14 sep 84</p> <p>17. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya dalam Kasus huru-hara di Koja Jak-Ut dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 13 Sep 84</p> <p>18. Nama2 ttahanan titipan Laksusda jaya tgl 14 Sep 84 jam 03.00WIB dalam kasus huru- hara di Koja Jak- Ut dari Karo lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 14 sep 84</p> <p>19. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya dalam Kasus Huru-hara di Koja Jak-ut yg diserahkan/ ditiptkan di Pomdam V/Jaya tg1 13 Sep 84 sekitar jam 03.10 WIB dari Karo Lidpam Jawatan Pom Kodam V/ Jayakarta tgl 13 sep 84</p> <p>20. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya Penerahan 16 Sep 84 jam 03.10 WIB dari Karo Lidpam Jawatan Kodam V/</p>	
--	--	--	--	--

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

			<p>Jayakarta tgl 16 Sep 84</p> <p>21. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya tgl 19 Sep 84 jam 21.35 WIB dasar surat No : K/123/Sin/IX/84 dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 19 Sep 84</p> <p>22. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya yang berada di Pomdam V/Jaya penyerahan tgl 15 Sep 84 dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 15 Sep 84</p> <p>23. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya penyerahan tgl 17 Sep 84 sekitar jam 00.30 WIB dari RSPAD Gatot Subroto dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 17 Sep 84</p> <p>24. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya yang berada di Pomdam V/Jaya penyerahan tgl 18 Sep 84 (vide surat No ; K/120/Sin/X/84) sekitar jam 18.40 WIB dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 18 Sep 84</p>	
--	--	--	--	--

BAGIAN III (MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP)

Tuntutan	<p>Kesatu Pasal 7 huruf b JIS Pasal 9 hurup a, Pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Kedua : Primer. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37, Undang- undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Pasal 53 ayat 1 KUHP</p> <p>Subsidair. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40, Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak azazi Manusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP</p> <p>10 tahun penjara Kompensasi, restitususi dan rehabilitasi</p>	<p>Kesatu Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang HAM.</p> <p>Kedua Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000</p> <p>10 tahun penjara</p>	<p>Kedua Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jls pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang- Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP.</p> <p>5 tahun penjara Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi</p>	<p>Kesatu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Kedua Primer Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP</p> <p>Subsider Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000</p> <p>10 tahun penjara</p> <p>Kompensasi, restitususi dan rehabilitasi</p>
Putusan	<p>Danru : 3 tahun Anggota : 2 tahun</p> <p>Kompensasi buat 13 orang korban dan ahli warisnya</p>	<p>10 tahun Kompensasi buat korban dan ahli warisnya</p>	<p>Bebas</p>	<p>Bebas</p>
Upaya hukum	<p>Banding</p>	<p>Banding</p>	<p>Kasasi</p>	<p>Kasasi</p>

D. Catatan atas Dakwaan

Dakwaan memiliki fungsi yang amat menentukan bagi pemidanaan terdakwa sekaligus membatasi lingkup pemeriksaan sidang. Hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian fakta yang didakwakan dari surat dakwaan tersebut. Penyusunannya dapat menggunakan beberapa jenis dakwaan, di antaranya kumulasi-alternatif, tunggal, kombinasi atau dapat pula secara subsider⁴⁰, tergantung strategi jaksa dalam usaha membuktikan dakwaannya. Dalam contoh-contoh kasus di atas agaknya strategi ini tak sepenuhnya dipersiapkan dan dijalankan oleh JPU secara maksimal.

D.1. Perumusan sistematis dan meluas.

Unsur-unsur kejahatan kemanusiaan mencakup unsur obyektif (*criminal act, actus reus*) berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan UU dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar, dan unsur subyektif (*criminal responsibility, mens rea*) yang mencakup unsur kesalahan dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Prinsip umum unsur-unsur kejahatan (*elements of crime*) dari kejahatan melawan kemanusiaan meliputi unsur material yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*), dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan; unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intention*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya.

Unsur serangan yang luas dan sistematis merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana yang serius atau tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti kejahatan melawan kemanusiaan. UU No. 26 Tahun 2000 tentang

⁴⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia N0: Se-004/J.A/1/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Pengadilan HAM tidak menerangkan secara lebih rinci makna dari unsur *meluas* dan *sistematik*. Namun karena unsur pidana ini diambil dari ketentuan *Statuta Roma* (Pengadilan Pidana Internasional), maka penerapan konsep ini mengacu kepada instrumen maupun hukum kebiasaan Internasional.

Terminologi meluas (*widespread*) didefinisikan sebagai suatu serangan yang dilancarkan dengan mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari penduduk sipil dan juga dilancarkan terhadap lokasi yang berada pada lokasi geografis tertentu yang luas. Ini berarti serangan yang terjadi pada awalnya hanya terjadi pada satu lokasi tertentu, dan kemudian akibat dari serangan awal tersebut terjadi serangan-serangan lain yang menyebar ke area lain pada daerah yang sama. Sedangkan kata *sistematik* berarti serangan dilakukan atas dasar kebijakan atau rencana yang telah dipikirkan dengan matang (*pre-conceived*). Dengan demikian kata *sistematik* lebih mengarah ke makna keberadaan sebuah kebijakan tertentu.

Dalam dakwaan jaksa, rumusan meluas hanya dibatasi di wilayah Tanjung Priok, Guntur, dan Cimanggis, Jakarta Selatan. Padahal akibat dari kejadian tersebut terjadi penangkapan yang menyebar ke beberapa wilayah meliputi daerah Garut, Ciamis, Lampung dan Ujung Pandang (Makassar)⁴¹. Seharusnya seluruh peristiwa yang terjadi di luar Priok itu dibuat menyeluruh sebagai bagian dari Peristiwa 12 September 1984. Implikasi dari tindakan ini adalah tidak terungkapnya fakta kejahatan dan tanggungjawab secara menyeluruh peristiwa tersebut.

Sedangkan dalam unsur *sistematis* tidak diuraikan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Kondisi politik yang melatarbelakangi peristiwa Priok sangat terkait dengan adanya kebijakan Presiden Soeharto memberlakukan Pancasila sebagai asas

⁴¹ Kontras, "Sakralisasi Ideologi Memakan Korban", (Jakarta April 001), hal 40

tunggal atau satu-satunya asas yang harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi kemasyarakatan. Kondisi sosio-politik di Tanjung Priok sendiri saat itu tercerabut dari rumusan dakwaan. Padahal, pemberlakuan asas tunggal sangat terkait dengan seluruh pola kebijakan yang diberlakukan di Jakarta Utara yang dalam hal ini seluruh aparatur pemerintah, khususnya Laksusda Jaya, menjadi ruang lingkup tanggungjawab yang antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalamnya juga termasuk penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan operasi.

D.2. Penggunaan pasal-pasal KUHP

Pelanggaran HAM-berat tergolong kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, penggunaan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengatur ihwal kejahatan-kejahatan biasa sangatlah tidak memadai. Dengan kata lain, Penuntut Umum akan kesulitan jika hanya membangun konstruksi fakta dakwaan berdasarkan pada logika kejahatan pidana biasa. Penggunaan Pasal 53, 55, 64, KUHP tersebut berimplikasi pada sulitnya membuktikan unsur-unsur pidana dari kejahatan melawan kemanusiaan.

D.3. Korban

Dalam dakwaannya JPU tidak menjelaskan jumlah korban akibat peristiwa Priok ini. Dakwaan hanya mendasarkan diri pada pencatatan Yayasan 12 September, sebuah yayasan yang melakukan pencatatan terhadap korban pada saat terjadinya peristiwa. Banyak korban yang tidak tercantum dalam catatan yayasan itu juga para korban pada pasca terjadinya peristiwa atau korban yang dianggap terlibat dengan peristiwa. Korban yang dikaitkan dengan peristiwa dialami oleh para aktivis masjid dan pendakwah yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Pada waktu peristiwa tidak terlibat sama sekali, tetapi peristiwa Tanjung Priok dijadikan momentum oleh pemerintah

untuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang serta melangsungkan peradilan yang tidak jujur (*unfair trial*). Akibatnya, banyak korban yang mengalami peristiwa tetapi tidak dihadirkan sebagai saksi.

Dalam proses pengadilan, korban juga terbagi dalam dua kubu, yaitu korban yang masih mendukung pengadilan dan mau berkata jujur di persidangan (hanya 13 orang, kemudian menyusut menjadi 11 orang) dan korban yang membela pelaku, karena kuatnya intervensi pelaku dengan menggunakan posisis sosial dan ekonomi para korban. Ketidakjelasan jumlah korban ini juga berdampak pada pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang merupakan hak setiap korban.

Jauh sebelum sidang dimulai, telah terjadi proses islah antara korban yang diwakili Syaifudin Rambe, Asep, dll., dengan para pelaku yaitu LB Moerdani, R.A. Butar-Butar, Pranowo dan Sriyanto. Masing-masing korban mendapatkan sejumlah uang kurang lebih satu juta setengah rupiah. Pembentukan Yayasan 12 September juga dibidani oleh para pelaku pelanggaran HAM.



*Korban Tanjung Priok,
Yusron memberikan
keterangan kepada
wartawan setelah
memberikan kesaksian di
Pengadilan Negeri Jak-Pus
(T. 2003, Dok. Kontras)*

Jaksa Agung yang tidak profesional menjadi cermin rendahnya komitmen pemerintah. Penyebabnya satu, para saksi dan korban telah

menerima sejumlah pemberian berupa uang dan barang dari para terdakwa pelaku pelanggaran HAM-berat yang menolak bertanggungjawab secara hukum. Saksi korban lainnya, mengalami ancaman teror dan intimidasi. Masalah ini merupakan fenomena menonjol dalam pengadilan HAM. Anehnya para hakim juga mempertimbangkan perubahan dan pencabutan kesaksian secara tidak wajar. Padahal ada banyak cara untuk menggelar pengadilan secara jujur. Para saksi yang berbohong jelas melanggar hukum. Para hakim yang memeriksa jelas mengetahui adanya berbagai upaya pendekatan di luar hukum dari kalangan pelaku. Hakim, dalam situasi apa pun dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap tuntutan keadilan masyarakat.

D.4. Pelaku

Dalam dakwaannya, JPU mengajukan terdakwa terkait pelaku lapangan dan tanggungjawab komando. Pelaku lapangan adalah orang atau orang-orang yang menggunakan kekerasan secara berlebihan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Penanggungjawab komando adalah para pemegang komando yang tidak mencegah terjadinya pelanggaran HAM-berat. Mereka yang termasuk pelaku lapangan ialah Serda Sutrisno Mascung, Komandan Regu I; Siswoyo; Asrori; Abdul Halim; Zulfattah; Sumitro; Sofyan Hadi; Prayogi; Winarko; Idrus; Muchson; Sersan Satu Parnu; dan Kartidjo. Sementara itu, JPU menyatakan bahwa Sersan Satu Parnu dan Kartidjo sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ketidakjelasan tentang keberadaan kedua terdakwa tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah mereka dengan sukarela menghilangkan diri/menghindar atau mereka sengaja disembunyikan.

Pada sisi lain tidak ada upaya serius dari pihak Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status kedua terdakwa itu kepada pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan dan Mabes TNI, apakah keduanya masih dalam status militer atau sudah melakukan desersi, atau telah pensiun (purnanirawan). Sementara yang masuk

dalam kategori pertanggungjawaban komando menurut JPU ialah Kapten Sriyanto (Kasi II Ops. Kodim 0502/Jakarta Utara); Letkol. R.A. Butar-Butar (Dandim 0502/Jakarta Utara); dan Kol. Pranowo (Kapomdam V Jaya). Pertanggungjawaban komando dipangkas dengan hanya menyeret pelaku lapangan.

Padahal laporan KP3T Komnas HAM menyimpulkan bahwa pelaku yang terlibat terdiri dari pelaku di lapangan, penanggung jawab komando operasional, serta pemegang komando yang tidak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia dan atau memerintahkan secara langsung satu tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Komnas HAM merekomendasikan 21 orang terdakwa, yang terdiri dari 14 aparat dari Satuan Arhanud Tanjung Priok, 2 aparat dari Jajaran Kodim Jakarta Utara, 4 aparat dari Jajaran Kodam V Jaya, 2 aparat dari Jajaran Mabes TNI AD serta 1 orang dari Mabes ABRI.

D.5. Waktu dan tempat peristiwa

Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa waktu dan tempat peristiwa yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan adalah waktu dan areal di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984, pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 1984 (lihat berkas dakwaan Sutrisno Mascung dkk.)



RTM Guntur

*Korban dan Kontras mendatangi Rumah Tahanan Militer Guntur untuk melihat kembali kondisi RTM yang dulu dipakai untuk melakukan penyiksaan terhadap korban Tanjung Priok.
(Th. 2004, Dok. Kontras)*

Jalan Yos Sudarso yang terletak di depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984 serta Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, 10 – 18 September 1984 (lih. berkas dakwaan Butar Butar)

Pomdam V Jaya (Guntur) Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jalan Raya Cimanggis, Jawa Barat dan Kamis tanggal 12 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984 (lih. berkas dakwaan Pranowo)

12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984 (lih. berkas dakwaan Sriyanto).

Penyebutan tempat (*locus delicti*) di Tanjungpriok dan waktu (*tempus delicti*) pada September 1984 sesuai Kepres No. 96 tahun 2001 yang menjadi dasar dakwaan semestinya tidak menjadi penghalang yang membatasi upaya pemeriksaan dan pembuktian terhadap terjadinya peristiwa pelanggaran HAM-berat yang sistematis dan meluas. Penyebutan tempat dan waktu yang ditentukan hanya menjadi dasar sebagai identitas atau penamaan atas terjadinya peristiwa pada tempat dan waktu tersebut. Peristiwa Priok harus dipandang sebagai peristiwa yang terjadi secara sistematis dan meluas. Sejak dikeluarkannya kebijakan dan upaya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah kata kunci bagaimana tindakan, psikologi aparatus negara menghadapi sikap berbeda dari masyarakat yang menentang gagasan pemerintah itu, yang dianggap terlalu mencampuri kebebasan berorganisasi masyarakat dan cenderung melemahkan kekuatan kelompok keagamaan, khususnya Islam dalam kancah politik Orde Baru.



Peristiwa Priok juga tidak dapat dilepaskan dari terjadinya aksi penangkapan-penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat pada peristiwa itu pada 12 September 1984. Aparat di seluruh jajaran satuan militer mendapatkan intruksi untuk menangkap masyarakat yang terlibat sehingga penangkapan setelah peristiwa tidak hanya terjadi di Jakarta Utara melainkan juga di Jakarta Pusat bahkan meluas hingga ke Garut (Jawa Barat), Lampung, Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lain di Indonesia. Bukan hanya itu, penangkapan juga dilakukan kepada anggota masyarakat sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak terkait dengan Peristiwa Priok, seperti para aktivis Petisi 50.

D.6. Jenis pelanggaran HAM

Dari semua berkas dakwaan yang diajukan JPU, terdapat lima jenis pelanggaran HAM-berat yang didakwakan, yaitu (1) pembunuhan; (2) percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan pembunuhan; (3) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu;

(4) penyiksaan; dan (5) perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang.



*Di dalam persidangan
Korban Tanjung Priok, Husen Safe memberikan kesaksian di
pengadilan Negeri Jakpus. (th. 2003, Dok. Kontras)*

Sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, Komnas HAM dalam laporan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus Priok menyatakan adanya korban yang tidak jelas akan nasib dan keberadaannya, pasca peristiwa 12 September 1984, yang merupakan korban penghilangan paksa⁴². Bahkan penggalian kuburan massal yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap orang-orang yang telah dinyatakan meninggal untuk membuktikan identitas atas korban yang telah dibunuh dan dikubur, tidak dapat secara tuntas menetapkan identitas korban yang dihilangkan secara paksa. Penguburan kembali korban-korban pembunuhan juga tidak dilakukan secara pantas, termasuk penyertaan identitas pada makam yang disediakan.

⁴² UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan *penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan atau penculikan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib dan keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.*

JPU dengan sengaja telah mengarahkan bahwa korban penghilangan paksa merupakan korban pembunuhan atau telah dianggap meninggal. Sehingga keluarga korban penghilangan paksa dihadirkan untuk menjadi saksi pada persidangan terdakwa yang dakwaaanya adalah pembunuhan.⁴³ Hal ini justru akan mengaburkan kebenaran akan keberadaan dan nasib para korban pelanggaran HAM-berat yang sebenarnya.

⁴³ Hal ini terbukti pada pemeriksaan saksi Siti Fatimah pada 29 Oktober 2003. Saksi merupakan keluarga korban dari M. Zaini yang tidak jelas keberadaannya namun dalam pemeriksaan persidangan dianggap meninggal.